

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN

Norsa'adah¹, Irza Setiawan², Agus Sya'bani Arlan³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : saadahnorsaadah98@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 tahun 2021 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda tidak lepas dari beberapa permasalahan meliputi tujuan yang kurang tercapai, dukungan stakeholder yang kurang optimal dan komitmen dan keahlian para pelaksana yang masih kurang. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan faktor yang mempengaruhinya Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara Snowball Sampling, teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan pengembangan kewirausahaan pemuda sudah baik dari aspek: 1) tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran Program sudah baik dan ketepatan sasaran kurang baik. 2) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi dasar perumusan kebijakan sudah baik, dasar yang jelas dalam perumusan kebijakan yang sudah baik. 3) proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum baik. 4) komitmen kerja yang baik dan keahlian petugas kurang baik, 5) dukungan para stakeholder meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait sangat baik. 6) stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik meliputi kondisi sosial masyarakat kurang baik, kondisi ekonomi masyarakat kurang baik, kondisi politik tergolong baik. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor penghambat yakni sasaran kebijakan belum tepat, koordinasi antara petugas dengan masyarakat yang kurang baik, kondisi sosial masyarakat kurang baik, kemudian faktor pendorong meliputi informasi masyarakat yang menjadi kandidat penerima bantuan tergolong baik dan dukungan pemerintah Kabupaten Balangan dengan dukungan dan kerjasama.

Kata kunci: Implementasi, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

ABSTRACT

The implementation of Balangan Regency Regional Regulation Number 8 of 2021 concerning Youth Entrepreneurship Development cannot be separated from several problems including goals that have not been achieved, stakeholder support that is less than optimal and the commitment and expertise of implementers are still lacking. The aim of the research is to determine the implementation of Youth Entrepreneurship Development and the factors that influence it. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, data analysis techniques include reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research state that youth entrepreneurship development is good from the aspects: 1) clear and consistent policy goals or targets including clarity of program goals and targets are good and target accuracy is not good. 2) strong theoretical support in formulating policies including a good basis for policy formulation, a clear basis for good policy formulation. 3) the implementation process has a clear legal basis including the existence of a good legal basis. 4) good work commitment and poor officer skills, 5) support from stakeholders including support from the government and related agencies is very good. 6) stability of social, economic and political conditions including poor social conditions, poor economic conditions, and relatively good political conditions. Influencing factors include inhibiting factors, namely policy targets are not appropriate, coordination between officers and the community is not good, the social condition of the community is not good, then the driving factors include information that the community who are candidates for aid recipients are good and the support of the Balangan Regency government with support and cooperation..

Keywords: Implementation, Youth Entrepreneurship Development

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 jumlah pengangguran di Kabupaten Balangan mencapai 2,8% atau 3.679 jiwa, pada Tahun 2020 menurun menjadi 2,1% atau 2.759 jiwa kemudian pada Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 1,9% atau 2.497 jiwa, maka dapat dikatakan angka pengangguran di Kabupaten Balangan terjadi penurunan setiap tahunnya.

Penduduk di Kabupaten Balangan umumnya berada pada rentang usia produktif, yaitu 15 hingga 40 tahun, hal ini tentunya berdampak pada jumlah pencari kerja, tingkat pengangguran, dan tingginya kebutuhan akan akses terhadap fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja serta layanan. Lulusan sekolah menengah merupakan pencari kerja dengan tingkat pencari kerja tertinggi di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 66,98%. Kemudian disusul oleh 15,73% lulusan Laki-laki Lajang, 10,64% lulusan SLTA, 5,92% lulusan SMP dan sisanya 0,73% lulusan SD.

Potensi SDM yang diperlukan dalam siklus kemajuan menuju era globalisasi adalah banyaknya angkatan kerja yang berbakat dan terdidik. Hal ini memerlukan pengajaran dan persiapan yang relevan dengan permintaan bisnis dan dunia modern yang selalu berkembang. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dilihat dari luasnya kewajiban dan kemampuan yang dimilikinya, seharusnya mampu memenuhi semua persyaratan bagi tenaga kerja berbakat dan terpelajar yang sesuai dengan kebutuhan pasar dunia usaha.

Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan baru. Asumsinya sederhana, kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomis, dan kemandirian adalah keberdayaan.

Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil resiko sudah menjadi milik seorang wirausahaan karena dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian pasar.

Terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Balangan tidak luput dari permasalahan, antaranya:

1. Tujuan yang kurang tercapai dengan baik dilihat dari peningkatan kapasitas dan kemampuan pemuda dalam mengembangkan usaha masih kurang tercapai seperti usaha yang tidak mampu bertahan lama.
2. Dukungan stakeholder yang masih kurang optimal dalam hal sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Balangan yang menyebabkan masih banyak yang kurang mengetahui tentang program tersebut dan hanya beberapa bagian masyarakat saja yang mengetahuinya.
3. Keahlian para pelaksana yang masih kurang dalam hal pembinaan fasilitasi kewirausahaan pemuda meliputi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan bantuan akses permodalan.

Sabatier dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:19-20) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah:

- 1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;

Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten merupakan bagian dalam implementasi yang meliputi sasaran yang jelas terhadap kebijakan yang diterapkan selain itu target dari sasaran tersebut haruslah tepat.

- 2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
Hal tersebut berkaitan dengan dasar yang dijadikan sebagai landasan terbentuknya perumusan kebijakan, baik berupa teori, fakta lapangan agar sesuai.
- 3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.
- 4) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan haruslah benar-benar menunjang dalam implementasi kebijakan.
- 5) Dukungan para stakeholder;
Dukungan para stakeholder merupakan salah satu bagian yang sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan, dikarenakan dukungan tersebut menyangkut legalitas dari pelaksanaan tugas tersebut.
- 6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik;
Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik cukup mempengaruhi dalam implementasi kebijakan.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan yang terletak di Komplek Perkantoran, Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kode Pos 71662 Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam (Harbani Pasolong, 2013:161) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk memeriksa keadaan barang normal, bukan dengan mencoba, dimana ilmuwan sebagai instrumen kuncinya, metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah triangulasi (campuran), pemeriksaan informasi bersifat induktif dan akibat pemeriksaan subyektif menggarisbawahi makna yang bertentangan dengan spekulasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 11 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan

1. Tujuan atau Sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten

a. Kejelasan tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran Program Pengembangan kewirausahaan pemuda sudah baik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemuda dalam mengembangkan usaha dan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda secara efektif dan efisien.

b. Ketepatan Target

Ketepatan sasaran bantuan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda tergolong kurang baik dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang belum menerima bantuan, hal ini

disebabkan mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan juga keterbatasan anggaran dari pemerintah dan ini membenarkan fenomena permasalahan pada penjelasan sebelumnya yakni tujuan yang kurang tercapai dengan baik dilihat dari peningkatan kapasitas dan kemampuan pemuda dalam mengembangkan usaha masih kurang tercapai seperti usaha yang tidak mampu bertahan lama.

2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan

a. Dukungan Teori proses perumusan kebijakan

Proses perumusan kebijakan tersebut sudah baik dan sesuai dengan fakta dilapangan sehingga aturan tersebut adalah benar-benar untuk memberikan bantuan kepada para pelaku usaha khususnya para pemuda untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha mereka.

b. Fakta dalam perumusan kebijakan

Fakta dalam perumusan kebijakan dinilai sudah baik dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah guna membantu Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

3. Proses implementasi memiliki dasar hukum jelas

a. Adanya dasar hukum yang jelas

Dasar hukum Program Pengembangan kewirausahaan pemuda sudah baik yakni Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan

a. Komitmen Petugas Pelaksana Kebijakan

Para petugas memiliki komitmen kerja yang sudah baik, hal tersebut dilihat dari taatnya mereka pada peraturan yang telah ditentukan.

b. Keahlian Petugas

Keahlian petugas tergolong kurang baik karena masih ada petugas kurang mahir memberikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan maupun pendaftaran Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda kepada masyarakat dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum mendapat bantuan padahal mereka tergolong layak menerima bantuan dan ini membenarkan fenomena permasalahan pada penjelasan sebelumnya yakni keahlian para pelaksana yang masih kurang dalam hal pembinaan fasilitasi kewirausahaan pemuda meliputi pelatihan, magang, bimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan bantuan permodalan.

5. Dukungan para *stakeholder*

a. Adanya Dukungan Pemerintah Dan Instansi Terkait

Dukungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan sudah baik dengan dukungan dan kerjasama secara pengawasan terhadap program tersebut dan ini membenarkan fenomena permasalahan pada penjelasan sebelumnya yakni dukungan stakeholder yang masih kurang optimal dalam hal sosialisasi program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Balangan yang menyebabkan masih banyak yang kurang mengetahui tentang program tersebut dan hanya beberapa bagian masyarakat saja yang mengetahuinya.

b. Bentuk dukungan pemerintah dan instansi terkait

Bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Balangan dinilai sudah baik dengan dukungan dan kerjasama secara pengawasan terhadap program tersebut dan ini membenarkan fenomena permasalahan pada penjelasan sebelumnya yakni dukungan stakeholder yang masih kurang optimal dalam hal sosialisasi program Pengembangan

Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Balangan yang menyebabkan masih banyak yang kurang mengetahui tentang program tersebut dan hanya beberapa bagian masyarakat saja yang meengetahuinya.

6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat tergolong kurang baik karena sebagian besar adalah petani sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk dalam menunjang keberlangsungan usaha mereka banyak yang tidak bekerja/menganggur namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui program ini.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi tergolong kurang baik karena masyarakat yang sebagian besar adalah pelaku usaha mikro sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk dalam menunjang keberlangsungan usaha mereka banyak yang tidak bekerja/menganggur.

c. Kondisi Politik

Kondisi politik tergolong sudah baik terkait program ini karena Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda ini merupakan program dari pemerintah daerah berdasarkan usulan dari Dinas dan pemerintah menyetujui program tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi.

1. Faktor Penghambat

a. Sasaran Kebijakan Yang Belum Sepenuhnya Tepat

Sasaran dari Program Pengembangan kewirausahaan pemuda ini tergolong kurang baik karena masih ada masyarakat yang layak menerima belum terdata hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian tujuan dari program ini belum tercapai secara menyeluruh bagi para pelaku usaha yang layak dan berhak menerima bantuan karena masih cukup banyak para pelaku usaha yang belum didata sebagai Penerima bantuan untuk menerima bantuan tersebut dan belum adanya pembaharuan data yang dilakukan untuk menjaring pelaku usaha dalam keberlangsungan usaha mereka.

b. Koordinasi antara petugas dengan masyarakat yang kurang terjalin baik dalam pembaharuan data masyarakat yang layak menerima bantuan

Koordinasi antara petugas dan masyarakat kurang baik dalam bertukar informasi untuk mengatasi permasalahan penyesuaian data penerima bantuan hal ini juga dikarenakan kurang seringnya komunikasi dilakukan.

c. Belum adanya pembaharuan data Penerima bantuan secara periodik

Petugas tergolong masih lamban dalam mengatasi masalah pembaharuan data para pelaku usaha penerima bantuan, selain itu masyarakat hanya diarahkan untuk mendaftarkan dirinya namun sebagian besar para pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana prosedur yang harus dipenuhi dalam mendaftar sebagai Penerima bantuan dari program tersebut selain itu pula petugas tergolong jarang melakukan kunjungan ke Desa dalam rangka memverifikasi data penerima bantuan.

d. Kondisi Sosial Masyarakat Yang Tergolong Kurang Baik

Kondisi sosial masyarakat tergolong kurang baik karena sebagian besar adalah petani sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk dalam menunjang keberlangsungan hidup mereka karena banyak yang tidak bekerja/menganggur.

2. Faktor Pendorong

a. Informasi penerima bantuan yang memadai

Informasi mengenai masyarakat yang menjadi kandidat penerima bantuan di Kabupaten Balangan tergolong baik sehingga diketahui terdapat lebih dari 20 usulan berupa proposal dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diseleksi dan didapat jumlah penerima bantuan sebanyak 7 orang yang memenuhi syarat.

b. Adanya Dukungan Pemerintah yang baik melalui Kerjasama

Bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Balangan dinilai sudah baik dengan dukungan dan kerjasama secara pengawasan terhadap program tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan sudah baik dilihat dari beberapa aspek yakni: *Pertama*, tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sudah baik dan ketepatan sasaran dari Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda tergolong kurang baik dan konsisten. *Kedua*, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi dasar perumusan kebijakan sudah sudah baik berdasarkan fakta, dasar yang jelas dalam perumusan kebijakan yang sudah baik dan sesuai. *Ketiga*, proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang sudah baik dan sesuai. *Keempat*, komitmen kerja yang sudah baik dalam melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan keahlian petugas yang kurang baik dalam menjelaskan Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda kepada masyarakat, *Kelima*, dukungan para *stakeholder* yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait yakni Kabupaten Balangan sangat baik dengan memberikan pengawasan dan kerjasamanya. *Keenam*, stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat tergolong kurang baik karena kurang mengetahui program tersebut, kondisi ekonomi masyarakat tergolong kurang baik, kondisi politik tergolong baik dalam menunjang pelaksanaan program.
2. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor penghambat yakni sasaran kebijakan yang belum sepenuhnya tepat karena masih adanya para pelaku usaha yang belum terdata, koordinasi antara petugas dengan masyarakat yang kurang terjalin baik dalam pembaharuan data masyarakat yang layak menerima bantuan dan belum adanya pembaharuan data Penerima bantuan secara periodik, dan kondisi sosial masyarakat yang tergolong kurang baik dilihat dari aspek pekerjaan yang membutuhkan bantuan kemudian faktor pendorong meliputi informasi mengenai masyarakat yang menjadi kandidat penerima bantuan di Kabupaten Balangan tergolong baik dan dukungan pemerintah Kabupaten Balangan dengan dukungan dan kerjasama secara pengawasan terhadap program tersebut selain itu pembinaan dan pelatihan juga diberikan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press. Bandung
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN:



STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta Pustaka Setia.

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press. Gorontalo

Moloeng, Lexy. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media

Sriyani, dkk, 2021. *Kebijakan Publik*, Bandung: Widina Bhakti Persada

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Calpulis

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.

Subarsono. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Wibawa, Samodra. 2014. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.

Lutfi, Mohammad Hamzah Khairil. 2020. *Implementasi Program Wirausaha Muda pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep*. Universitas Wiraraja Madura

Muhardi. 2018. "Implementasi Program Kewirausahaan Di Ma`Had Izzatuna Palembang". Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang